



## **BUPATI JEMBRANA**

### **PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 29 TAHUN 2011**

#### **TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan;
  - b. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang memasuki masa pensiun, dipandang perlu diberikan penghargaan berupa piagam dan uang tunai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun pada Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jembrana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. PNS Menjelang Pensiun adalah PNS yang memasuki masa pensiun sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
6. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
7. Ahli Waris adalah :
  - a. Janda atau Istri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia;
  - b. Duda atau Suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia;
  - c. Anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang dari PNS, penerima pensiun PNS atau penerima pensiun janda/duda;
  - d. Ayah kandung dan Ibu kandung dari PNS.

## **BAB II PROSEDUR**

### Pasal 2

Dasar pemberian Penghargaan adalah prestasi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi PNS yang bersangkutan sewaktu aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### Pasal 3

- (1) Penghargaan Menjelang Pensiun diberikan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penerima Penghargaan Menjelang Pensiun adalah PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun dan disahkan dengan Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Penghargaan dilaksanakan dengan acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

**BAB III  
BENTUK PENGHARGAAN**

Pasal 5

Bentuk Penghargaan Pensiun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati;
- b. Penghargaan tanda tali kasih atau pesangon berupa bantuan uang tunai diberikan sesuai dengan kemampuan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- c. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterimakan pada waktu upacara bendera atau pertemuan khusus;

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana mulai bulan Januari 2011.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kepegawaian.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.


Ditetapkan di Negara  
pada tanggal : 4 Juli 2011

**BUPATI JEMBRANA**

  
I PUTU ARTHA

Diundangkan di : Negara  
pada tanggal : 4 Juli 2011

PJ. KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATA LAKSANA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
I MADE ARDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 80